



PUTUSAN

Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 08 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJALENGKA;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 20 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di Semula di KABUPATEN
MAJALENGKA dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 05 Februari 2018, dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak yang bernama:
 - ANAK I, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir Majalengka 18 April 2018 / 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK, Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak tanggal 20 September 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, tidak pernah pulang maupun memberi nafkah lahir batin pada Penggugat hingga sekarang selama \pm 2 tahun;
 5. Bahwa akibat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;
 6. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 03 Oktober 2023 dan tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

2.

Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai teman Penggugat,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sudah 2 tahun lebih tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Februari 2018, sejak bulan September 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868-1870 KUH Perdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2018, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan) isinya Kepala Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak September 2021 tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga hingga sampai 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain diantara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Usman, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Usman, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 430.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3093/Pdt.G/2023/PA.Mjl